



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

### PENGUMUMAN

Nomor : 544/PL.03.2-Pu/3305/KPU-Kab/XII/2019

Tentang  
**PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN  
TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 50/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2019. tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor : 47/PP.02.1-Kpt/3305/KPU-Kab/X/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan persyaratan dukungan dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN**

Hari : Rabu s.d Minggu  
Tanggal : 19 s.d. 23 Februari 2020  
Waktu : 1. Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan  
2. Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.  
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Kebumen, Jl. Arungbinang No. 14 , Kebumen

#### **B. PERSYARATAN DUKUNGAN**

1. Persyaratan minimal dukungan sejumlah sebanyak 69.727 (Enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) orang pendukung yang tersebar paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Kebumen atau sekurang-kurangnya 14 (Empat belas) Kecamatan.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan Surat Pernyataan Dukungan dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan untuk setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh pendukung dan tidak bermaterai. Pendukung tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Pernyataan dukungan disusun berdasarkan wilayah desa/kelurahan dalam setiap kecamatan.
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, dengan menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak

dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON), disusun berdasarkan wilayah desa/kelurahan, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai.

4. Bakal Pasangan Calon menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan untuk setiap kelurahan dan kecamatan dengan menggunakan formulir B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai;
5. Dokumen dukungan diserahkan dalam bentuk :
  - a. 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
  - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
  - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan;
  - d. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.

### C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama penghubung kepada KPU Kabupaten Kabupaten Kebumen untuk mendapatkan *username*, *password* dan bimbingan teknis SILON melalui penghubung yang memiliki surat mandat/surat tugas.
2. Surat mandat/surat tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memuat informasi :
  - a. Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen beserta gelar;
  - b. Nomor Induk Kependudukan masing-masing bakal calon;
  - c. Tempat dan tanggal lahir masing-masing bakal calon;
  - d. Alamat masing-masing bakal calon;
  - e. Jenis kelamin masing-masing bakal calon;
  - f. Pekerjaan masing-masing bakal calon
3. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat diunduh pada laman KPU Kabupaten Kebumen dengan alamat [www.kpu.kebumenkab.go.id](http://www.kpu.kebumenkab.go.id).
4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke *Helpdesk* Pencalonan KPU Kabupaten Kebumen Jl. Arungbinang No. 14 Kebumen, nomor telepon (0287) 384378.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum

Kebumen, 3 Desember 2019  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN  
KETUA

